



## **PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**NOMOR : 1 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa peranan partai politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dan mendukung pengembangan kehidupan demokrasi di daerah dan menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik secara proporsional menurut kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**Dan**  
**BUPATI MAMUJU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN MAMUJU UTARA KEPADA PARTAI POLITIK**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- e. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara dalam Pemilu Umum 2004;

**BAB II**

**PEMBERIAN BANTUAN**

**Pasal 2**

1. Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik.
2. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
3. Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

### **BAB III BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 3**

1. Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
2. Besarnya Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.

#### **Pasal 4**

Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

#### **Pasal 5**

Anggaran Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada DPRD masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

#### **Pasal 6**

1. Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah partai politik di tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.
2. Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
3. Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.

### **BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 7**

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima.

**BAB VI**  
**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 8**

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada Tanggal 2006  
**BUPATI MAMUJU UTARA**

ttd

**H. ABDULLAH RASYID**

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada tanggal .....2006  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. H.M. THAMRIN SYAKUR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 580 008 411

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 01

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2006  
TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
KEPADA PARTAI POLITIK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara, sesuai dengan sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan merupakan

Pemberian keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam memperjuangkan cita-cita anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping itu juga untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas Pembangunan dan mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi dalam kedaulatan Rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Jumlah Bantuan Keuangan tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai politik tingkat Provinsi didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan sekreariat partai politik Kabupaten tidak sama dengan partai politik tingkat provinsi;
Pasal 6	: Cukup jelas

